



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat, tgl lahir Tanah Bumbu, 19 Oktober 1987, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lamsakdir S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jl. Dharma Praja, RT. 02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2020, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 134/SK.KH/VI/2020/PA.Blcn, tanggal 04 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat, tgl lahir Kandangan, 10 Mei 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2020 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGGUGAT**(Penggugat) dengan orang yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 03 November 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Tertanggal 07 Mei 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas hingga pisah ranjang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk diselesaikan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat pernah kepergok membawa anak perempuan orang sehingga orang tua anak tersebut yang berada dibawah umur menuntut lalu kemudian Penggugat terpaksa menikahkan Tergugat dengan anak tersebut karena jika tidak maka orang tua anak tersebut akan memenjarakan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering main perempuan dan Penggugat mengetahui hal tersebut melalui handphone Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat pernah memaksa Penggugat berhubungan hingga Penggugat di cekik di leher dan sekujur badan lebab akibat pemaksaan tersebut;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- d. Bahwa pernah Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat hingga orang tua Penggugat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit;
- e. Bahwa Penggugat menginginkan keturunan yang sampai hari ini Tergugat tidak bisa memberikan;
6. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkar pada bulan Maret 2020 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar kurang lebih selama 3 bulan;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, A. Syafiul Anam, Lc akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas Penggugat dan menyatakan bahwa nama Tergugat yang benar adalah TERGUGAT;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin 1, Tergugat mengakui telah menikah secara sah dengan Penggugat namun menurut Tergugat pernikahan tersebut terjadi di tahun 2007 bukan 2004, di tahun 2004 Tergugat masih belum mengenal Penggugat. Tergugat juga menyatakan bahwa sebelum menikah resmi di KUA di tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri di tahun 2006;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin 2, 3 dan 4 Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin 5 Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:
 - Poin 5 a: Bahwa benar kejadian itu terjadi namun tidak benar jika ada ancaman Tergugat akan dipenjara dari orangtua anak perempuan yang dibawa oleh Tergugat;
 - Poin 5 b: Tidak benar jika Tergugat sering main perempuan yang benar Tergugat hanya dua kali main perempuan;
 - Poin 5.c: Tidak benar jika Tergugat pernah memaksa Penggugat berhubungan hingga Penggugat dicekek dan sekujur badan lebam yang benar adalah Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan intim akan tetapi tidak sampai mencekik, Tergugat pernah mencekik Penggugat ketika membela diri pada saat terjadi perkelahian dan luka lebam yang dialami oleh Penggugat diakibatkan karena leraian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat saat ada pertengkarang;

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Poin 5.d dibenarkan oleh Tergugat;
- Poin 5.e: Penggugat dan Tergugat memang menginginkan keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat dan dinyatakan sehat, dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah muncul perselisihan karena tidak memiliki anak;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin 6 Tergugat mengakui dan membenarkan akan tetapi Tergugat memberikan keterangan tambahan bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan hubungan badan 1 (satu) kali pada saat 4 (empat) hari setelah lebaran idul fitri atau sekitar akhir bulan Mei 2020;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin 7 Tergugat mengakui dan membenarkan dan memberikan keterangan tambahan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah yang terakhir tidak ada lagi upaya damai;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya memberikan replik secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):XXXXX atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23-03-2013 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXX atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Mei 2019 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

3. Fotokopi 1 (satu) Foto/Gambar Penggugat (PENGGUGAT) yang didalamnya terdapat 4 (empat) foto/gambar dengan ukuran kecil yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tahu hubungan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat beberapa waktu kemudian sempat pindah ke rumah sendiri dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama sekitar tahun 2017 dan puncaknya sekitar 15 (lima belas hari) yang lalu;

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat mempunyai hubungan (selingkuh) dengan wanita lain namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui dari chattingan wa dan facebook Tergugat yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pernah membawa anak gadis dibawah umur ke sebuah hotel, kemudian orang tua anak tersebut tidak terima dan menuntut pertanggungjawaban Tergugat untuk menikahi anak tersebut. Kalau Tergugat tidak mau menikahi maka kasus ini akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya karena terbukti dan didesak oleh orang tua anak tersebut maka Tergugat menikahi anak tersebut pada malam itu dan sekaligus menceraikannya, karena pada dasarnya Tergugat tidak mau melakukan pernikahan. Melihat sikap Tergugat yang menikahi dan langsung menceraikan anak tersebut, pihak keluarga dari anak tersebut tidak terima dan menuntut ada kompensasi/ganti rugi atas tindakan Tergugat. Setelah itu ada kesepakatan yang intinya pihak keluarga anak tersebut akan menerima kalau Tergugat bersedia membayar ganti rugi malu keluarga anak tersebut dengan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa hari setelah lebaran idul fitri tahun 2020 atau sekitar awal bulan Juni 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada pertengkaran tersebut sampai melakukan pertengkaran fisik dimana Penggugat marah tidak terkendali kepada Tergugat dan melakukan pukulan-pukulan secara acak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran itu (Juni 2020) terjadi karena Tergugat ketahuan berhubungan lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain, yang saksi ketahui ada sekitar 4 (empat) kali Tergugat ketahuan main perempuan, diluar itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



bertengkar mulut, sedangkan pertengkaran secara pisik Saksi hanya melihat sekali yaitu kejadian setelah lebaran 2020 kemarin;

- Bahwa Foto/gambar 1 s/d 3 itu adalah foto/gambar bekas memar dan lebam di sekitar lengan Penggugat akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat dilakukan oleh Tergugat. Saksi baru mengetahui hal tersebut keesokan harinya setelah Penggugat memperlihatkannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan adik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diusahakan oleh Saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Teman Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun pada tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi beberapa hari setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan karena karena Tergugat ketahuan main perempuan (ada wanita lain) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat yang memperlihatkan chat Tergugat melalui SMS dan WA dengan wanita lain, yang isinya memang bukan seperti chat pada umumnya, hal ini saksi ketahui pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Penggugat pernah memperlihatkan foto bekas lebam dan bekas cekikan di leher Penggugat kepada saksi melalui hp;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa terkait Tergugat yang dipaksa menikah dengan anak gadis dibawah umur Saksi tidak banyak mengetahui hal itu, saksi hanya mendengar kejadian tersebut akan tetapi Saksi tidak ikut terlalu jauh dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal foto yang dijadikan bukti oleh Penggugat karena pernah diperlihatkan langsung oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, namun hal itu tidak pernah dikeluhkan Penggugat dan Tergugat, dan kabarnya Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha berobat kesana kemari akan tetapi sampai saat ini Tuhan belum memberi mereka keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran yang terjadi setelah lebaran kemaren (tahun 2020) dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan saudaranya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sedangkan terkait nafkah saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sudah pernah diusahkan oleh pihak keluarga dan saksi untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):XXXXX atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28-04-2019 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda T.1;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Adik Ipar Tergugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat kemudian sempat pindah ke rumah sendiri dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di



Desa XXXXX, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kumpul selayaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak tegur sapa selayaknya suami istri sejak bulan Puasa tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa penyebabnya, yang saksi tahu sekitar 3 atau 4 hari setelah lebaran idul fitri tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu secara tiba-tiba Penggugat merebut Hp Tergugat, terjadi cekcok saling teriak (Penggugat yang lebih sering teriak) dan pukul-pukulan secara acak dan Tergugat hanya diam dan mencoba menghindar dengan keluar rumah untuk membenahi dagangan. Tiba-tiba Penggugat datang menghampiri Tergugat dengan membawa senjata tajam jenis baji dan menyerang Tergugat, melihat hal ini Tergugat membela diri sebisanya dan Saksi juga mencoba meleraikan semampunya dan Penggugat mengamuk sejadinya hingga Saksi kewalahan meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Foto/gambar bekas lebam yang ada itu baru saksi ketahui setelah esok harinya, akan tetapi sepengetahuan Saksi saat terjadi pertengkaran Tergugat tidak melakukan perlawanan, Tergugat hanya mencoba menghindar dan menahan serangan Penggugat dengan cara memegang tangan Penggugat, mungkin karena terlalu keras memegangnya sehingga menimbulkan bekas di lengan Penggugat. Bisa juga itu bekas pengangan tangan saksi yang mencoba membantu meleraikan karena saat itu Penggugat membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita orang bahwa Tergugat pernah main perempuan, namun pastinya saksi tidak tahu karena Tergugat tidak pernah cerita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak mempunyai anak tidak menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kabarnya mereka juga sudah berusaha dengan berobat meskipun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada lagi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain hal yang sudah disampaikan;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) kali saja Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa Tergugat menikah dengan seorang anak gadis dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bukti P.3 gambar keempat yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran yang terjadi setelah lebaran kemaren (Juni 2020) dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya damai dari keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Kemudian, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana surat bertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula masih sayang kepada Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 Juni 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, Tertanggal 07 Mei 2019, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin A. Syafiul Anam, Lc akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tertanggal 17 Juni 2020 ternyata tidak berhasil, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat dan juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan/ jawaban Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil/ alasan-alasan gugatannya, begitu pula sebaliknya, Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil/ alasan-alasan jawaban/ bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, hal tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.3 berupa Fotokopi dari sebuah foto, terhadap alat bukti tersebut hakim akan menilai bahwa secara formil bukti tersebut telah dimateraikan secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya belum dilampiri keterangan ahli yang telah menguji keabsahan dari fotokopi foto-foto tersebut. Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dan juga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana menurut undang-undang ini kedudukan informasi dan atau dokumen elektronik meskipun diterima sebagai alat bukti yang sah akan tetapi tidak sebagai alat bukti yang berdiri sendiri melainkan perluasan dari pengertian alat bukti petunjuk sebagai salah satu jenis alat bukti, oleh karenanya maka bukti (P.3) tersebut hanyalah bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas karena bukti tersebut belum dijamin keautentikannya oleh saksi ahli, dan hal itu termasuk penafsiran secara analogis atau ekstensif terhadap isi surat Mahkamah Agung tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/PID yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman, yang mengemukakan pendapatnya bahwa microfilm dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 (1) sub C KUHAP dengan catatan microfilm dijamin autentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registerasi atau berita acara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap bukti P.3, hakim menyatakan bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan yang memerlukan bukti lain untuk menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 tersebut berupa fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis T.1, diperoleh keterangan bahwa Tergugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, hal tersebut sesuai dengan alamat Tergugat dalam surat gugatannya. Berdasarkan alat bukti T.1 juga diperoleh keterangan bahwa nama Tergugat saat ini adalah TERGUGAT;

Menimbang bahwa dalam pembuktian, ternyata Tergugat dalam persidangan juga mengajukan seorang saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya terdapat kesamaan dengan apa yang diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan Saksi Tergugat yang juga diterangkan oleh kedua Saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan. Sedangkan keterangan Saksi Tergugat yang tidak diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan karena saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang yang secara formal saksi satu dianggap bukan bukti (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan oleh Kuasanya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula dan juga mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang disangkutkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Nama Tergugat :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa nama Tergugat adalah TERGUGAT, dalam Jawabannya Tergugat menyampaikan keberatan terkait nama Tergugat dan menyatakan bahwa nama Tergugat yang benar adalah TERGUGAT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi KTP Tergugat. Fotocopi KTP Tergugat adalah suatu akta autentik, telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan isinya telah menjelaskan hal yang dimaksud dengan diterbitkannya akta tersebut serta telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa nama Tergugat adalah TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut membuktikan bahwa ketika menikah TERGUGAT memiliki identitas TERGUGAT karena ketika menikah, TERGUGAT belum melaksanakan ibadah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 maka harus dinyatakan bahwa identitas Tergugat adalah TERGUGAT alias H. TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Tergugat antara TERGUGAT dan TERGUGAT bukan merupakan perbedaan yang menyimpang dari yang semestinya hingga mengubah identitas, maka perbedaan tersebut tidak melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga gugatan dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 November 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam Jawabannya Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat dan menyampaikan keberatan terkait tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat mengajukan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX, Tertanggal 07 Mei 2019 adalah suatu akta autentik, telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan isinya telah menjelaskan hal yang dimaksud dengan diterbitkannya akta tersebut serta telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti terkait tahun pernikahan tersebut meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 November 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam bukti P.2, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: " Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Penggugat adalah PENGGUGAT dan nama Tergugat adalah TERGUGAT;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu sejak tanggal 03 November 2004, dan keduanya belum pernah bercerai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain, bahkan pernah menikah dengan wanita lain;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
7. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai;
8. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah (fakta hukum poin 2), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 yang dipicu oleh Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain dan bahkan pernah menikah dengan perempuan lain, sehingga karena perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 3 bulan lebih dan pisah rumah selama 1 bulan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri, maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak akan mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat apabila dipaksakan untuk tetap hidup bersama, karena faktanya

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai meskipun telah diupayakan agar mau rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د ر أ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

“Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 bahkan akhirnya pisah kamar sejak Maret 2020 dan pisah rumah sejak Juni 2020 sampai dengan sekarang, serta Penggugat yang tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, sehingga perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah yang pertama kalinya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.500,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah* oleh kami **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ISHLAH FARID, S.H.I.** dan **A. SYAFIUL ANAM, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. YAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ISHLAH FARID, S.H.I.

A. SYAFIUL ANAM, Lc.

Panitera Pengganti,

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya pengandaan berkas e-court	Rp	10.500,00
4. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
6. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	486.500,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)